

Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami (Studi Komparasi Antara Pasal 71 Huruf (a) dan Fikih Mazhab Syafi'i)

¹Ahmad Sulthon ²M. Abul Maali

¹Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, sulthon@lecturer.uluwiyah.ac.id

²Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, abul@gmail.com

Abstrak

Pembatalan perkawinan merupakan satu cara pemutusan ikatan perkawinan yang cacat syarat dan rukunnya. Dalam ketentuan Pasal 71 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan perkawinan poligami dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi persyaratan-persyaratannya. Adapun persyaratan utama yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah adanya izin Pengadilan Agama. Sementara itu dalam penyusunan materi KHI sendiri, mayoritas literatur yang dijadikan dasar pijakan adalah pemikiran-pemikiran fikih Syafi'iyah. Oleh karenanya, penulis berusaha meneliti dasar-dasar penetapan ketentuan Pasal 71 Huruf (a) dengan fikih Mazhab Syafi'i, beserta relevansi keduanya dalam skripsi yang berjudul, "Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami (Studi Komparasi Antara Pasal 71 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Mazhab Syafi'i)".

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Untuk itu, data-data yang digunakan diambil dengan menelusuri, mengumpulkan dan meneliti berbagai referensi fikih-fikih Mazhab Syafi'i, dan perumusan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri. Data yang terhimpun dianalisis dengan menggunakan *content analysis* (analisis isi), kemudian digunakan metode deskriptif komparatif. Penulis menggunakan pola berfikir deduktif, dengan menganalisa data sejarah dan latar belakang penetapan Pasal 71 Huruf (a) KHI serta data dasar penetapan pasal tersebut secara umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dan dibandingkan dengan pemikiran fikih Mazhab Syafi'i.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 71 Huruf (a) KHI merupakan hasil ijtihad para perumus KHI, bukan produk hukum ulama Syafi'iyah. Latar belakang dan dasar penetapannya adalah tuntutan kondisi sosial kemasyarakatan Indonesia yang bertitik tekan pada peningkatan dan perlindungan martabat kaum wanita. Adapun relevansinya dengan fikih Mazhab Syafi'i terletak pada metodologi penggalan hukumnya yang menitikberatkan pada aspek pencapaian masalah dan upaya preventif terhadap timbulnya mafsadah.

Kata Kunci : Pembatalan perkawinan, Poligami, KHI dan fikih mazhab Syafi'i

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan satu permasalahan hukum privat sehingga masuk dalam kategori keperdataan. Dengan adanya perkawinan, timbul suatu hubungan hukum. Persoalan keperdataan menjadi lebar. Antara lain mencakup kewajiban suami istri, hak kepemilikan, status anak, hak kewarisan harta dan lain sebagainya.

Di Indonesia, mengenai aturan-aturan perkawinan termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, atau yang disebut dengan Undang-undang Perkawinan (UUP), dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP Tahun 1974. Sedangkan bagi permasalahan perdata Islam Indonesia, dibentuk suatu dokumen yustisia atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai tindak lanjut hukum materiil yang tertuang dalam UUP. Dasar hukum KHI adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 mengenai penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun sebagian pakar hukum tidak menyatakan KHI sebagai hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun seluruh jajaran peradilan agama sudah mengakuinya sebagai pedoman yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh umat Islam sehingga KHI dapat juga disebut undang-undang Islam.¹

Adapun dalam penyelenggaraan perkawinan, pihak-pihak terkait harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 14 KHI disebutkan rukun-rukun perkawinan antara lain adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi dan prosesi ijab kabul.² Syarat-syaratnya antara lain calon mempelai, wali nikah, saksi nikah, akad dan mahar. Sedangkan ketentuan umur mempelai dan ketiadaan larangan perkawinan lebih dianggap sebagai batasan-batasan perkawinan. Dalam hal batasan tersebut dilanggar, maka pembatalan perkawinan dapat terjadi.

Selain perceraian dan kematian salah satu pihak, pembatalan perkawinan juga salah satu penyebab putusnya ikatan perkawinan. Pada prinsipnya, pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak-pihak tertentu, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Salah satu penyebab pembatalan perkawinan yang tercantum dalam perundangan Indonesia adalah pelanggaran terhadap asas monogami. Hal ini disebabkan asas tersebut merupakan tipikal yang ditonjolkan perundang-undangan Indonesia.

Pasal 71 Huruf (a) KHI menjelaskan bahwa pihak pengadilan dapat membatalkan suatu perkawinan suami yang melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama.³ Pasal ini juga memberikan pengertian bahwa suami yang akan melakukan poligami harus mengajukan izin terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Pengadilan Agama sesuai dengan pengaturan yang berlaku. Pengaturan beristri lebih dari satu ini (poligami) terangkum dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 KHI.

Kemungkinan kasus terkait Pasal 71 Huruf (a) KHI seperti seorang suami menikah di daerah lain dengan menggunakan status dan dokumen palsu. Bisa saja suami mengaku belum beristri, sehingga pihak Kantor Urusan Agama, selaku instansi penyelenggara perkawinan negara, meluluskan permohonannya dengan mudah. Di kemudian hari, perbuatan ini terungkap oleh istri pertama. Merasa suami tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepadanya, bahkan juga tidak mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama, maka istri pertama mengajukan permasalahan ini agar pihak Pengadilan Agama membatalkan perkawinan kedua itu. Atau juga pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan itu dapat membatalkannya, seperti pihak Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terwujudnya perkawinan tersebut.

¹ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 190.

² Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama R.I., 2001), hlm. 18.

³ *Op.cit.*, hlm. 40.

Dalam fikih Islam dikenal dua istilah yang berbeda walaupun konsekwensi hukumnya sama, yaitu *nikāh al-fāsīd* dan *nikāh al-bāṭil*. *Nikāh al-fāsīd* adalah perkawinan yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya. Sedangkan *nikāh al-bāṭil*, apabila tidak terpenuhi rukun-rukunnya. Konsekwensi hukum keduanya adalah ketidakabsahan perkawinan yang telah berlangsung.⁴

Batalnya perkawinan menurut fikih Islam antara lain disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu: *pertama*, karena tidak terpenuhi rukun atau syarat perkawinan. Dan *kedua*, karena adanya sebab lain setelah perkawinan berlangsung. Pembatalan yang dimaksud dikenal dengan istilah *fasakh*.

Fasakh berasal dari bahasa Arab, yang berarti batal. Istilah batal dalam Islam sebenarnya dibedakan dalam dua pengertian, yaitu *fasakh* dan *infisākh*, yang dalam penggunaannya mempunyai makna berbeda. Ini sebagaimana pernyataan Wahbah al-Zuhailiy yang mengatakan bahwa putusnya akad meliputi *fasakh* dan *infisākh*. Hanya saja munculnya *fasakh* terkadang bersumber dari kehendak sendiri, keridhaan dan putusan hakim. Sedangkan *infisākh* muncul karena adanya peristiwa alamiah yang tidak memungkinkan melanjutkan perkawinan.⁵ Istilah *infisākh* dipahami sebagai tindakan pembatalan akad tanpa ada keinginan atau pernyataan pembatalan akad dalam bentuk apapun, misalnya karena kedua mempelai ternyata masih memiliki ikatan darah. Dihubungkan dengan kategorisasi di atas, istilah batal dalam penelitian ini lebih dekat maknanya dengan istilah *fasakh*.

Sementara itu sesuai dengan sejarah penyusunannya, salah satu sumber primer KHI adalah rangkuman dari pendapat-pendapat ulama fikih yang diambil dari berbagai kitab. Mayoritas kitab yang digunakan beraliran mazhab Syafi'i. Kitab-kitab fikih tersebut yang biasa digunakan dan dijadikan referensi oleh para hakim Pengadilan Agama.⁶ Menurut Sukris Sunardi, KHI adalah hasil lokakarya para ulama yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang merupakan fakta kebenaran fikih Sunny versi mazhab Syafi'i walaupun pada bagian-bagian tertentu ditemukan refleksi-refleksi pemikiran baru untuk mengisi ruang kosong dalam rangka penyesuaian kondisi dan situasi masyarakat Indonesia.⁷

Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut ketetapan KHI, khususnya yang terkait dengan dasar dan latar belakang Pasal 71 Huruf (a) KHI, yang berisikan tentang pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Kemudian dikomparasikan dengan kitab-kitab fikih Syafi'i yang menjadi rujukan utama KHI itu sendiri. Oleh karenanya penulis memberi judul skripsi ini dengan, **“Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami (Studi Komparasi Antara Pasal 71 Huruf (A) Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Mazhab Syafi'i)”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Untuk itu, data-data yang digunakan diambil dengan menelusuri, mengumpulkan dan meneliti berbagai referensi fikih-fikih Mazhab Syafi'i, dan perumusan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri. Data yang terhimpun dianalisis dengan menggunakan *content analysis* (analisis

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 98.

⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), vol. VII, hlm. 348.

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Persindo, 1992), hlm. 14.

⁷ Sukris Sunardi, *Trasendensi Keadilan Hukum Waris dalam Islam Transformatif*, (Semarang: Toha Putra, 1991), hlm. 3.

isi), kemudian digunakan metode deskriptif komparatif. Penulis menggunakan pola berfikir deduktif, dengan menganalisa data sejarah dan latar belakang penetapan Pasal 71 Huruf (a) KHI serta data dasar penetapan pasal tersebut secara umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dan dibandingkan dengan pemikiran fikih Mazhab Syafi'i.

HASIL PENELITIAN

Komparasi Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Menurut Pasal 71 Huruf (a) KHI dan Fikih Mazhab Syafi'i

Produk hukum para petinggi negara, apabila tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat, justru memunculkan kesulitan dalam pengaplikasiannya. Konsekwensi yang lebih buruk, hukum tersebut dapat menjadi penyebab pertentangan antara masyarakat dengan pemerintah, sebab masyarakat memandang pemerintah telah menyimpang dari nilai-nilai kebenaran. Begitu juga sebaliknya, apabila produk hukum mencerminkan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kepribadian masyarakat, maka akan menjadikan masyarakat yang tertib hukum, karena hukum itu mudah diterima sehingga mudah pula untuk diaplikasikan.

Disamping itu, hukum akan memiliki kewibawaan dan pengaruh dalam kehidupan masyarakat apabila memiliki alasan-alasan sebagai dasar penetapannya. Masyarakat merasa terlindungi hak-hak dan kebutuhannya dengan keberadaan payung hukum yang jelas. Dengan demikian, keberlangsungan maslahat dapat terjamin. Penting dipahami bahwa maslahat adalah acuan utama dan kerangka kebijakan untuk memandu kebijakan-kebijakan legislasi dan keputusan-keputusan yudikasi.

Dalam dunia Islam kontemporer sekarang sedang marak upaya reformasi hukum keluarga. Tujuan upaya ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. *Pertama*, dan merupakan kelompok umum, negara yang bertujuan untuk unifikasi hukum perkawinan. Usaha unifikasi ini dilakukan karena terdapat sejumlah mazhab yang berlaku di negara yang bersangkutan.

Kedua, untuk peningkatan status atau martabat wanita. Meskipun tujuan ini tidak disebutkan secara *implisit*, namun dapat dilihat dari sejarah legislasinya, yang diantaranya untuk merespons tuntutan-tuntutan peningkatan status wanita. Undang-undang Perkawinan Mesir dan Indonesia adalah contoh yang masuk dalam kelompok kedua ini. Dan *ketiga*, untuk merespons perkembangan dan tuntutan zaman, karena doktrin fikih tradisional dianggap kurang mampu mengakomodirnya. Tujuan ketiga ini merupakan tujuan mayoritas dari reformasi Undang-undang Perkawinan di negara-negara muslim, meskipun tidak menutup kemungkinan di beberapa negara mencakup beberapa tujuan sekaligus.⁸

Dalam konteks keindonesiaan, upaya reformasi ini melahirkan UUP 1/1974 dengan format perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam dengan format Instruksi Presiden. Apabila dibandingkan dengan fikih konvensional yang terdapat pada literatur-literatur klasik, upaya reformasi hukum Islam Indonesia lebih menekankan adanya aspek kesetaraan gender, yang dalam uraian sebelumnya diungkapkan dengan istilah 'peningkatan status wanita'.

Kondisi ideal masyarakat Islam Indonesia dewasa ini memang menuntut terwujudnya peraturan demikian. Dengan upaya ini, diharapkan kesenjangan martabat

⁸ Asmawi, "Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer", makalah tidak dipublikasikan, hlm. 2.

antara pria dan wanita dapat terkikis, karena hak-hak dan kemaslahatan kaum wanita mendapatkan payung hukum yang jelas dan sah di hadapan negara. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, masalah poligami merupakan salah satu subyek yang mendapat perhatian khusus. Hal ini karena poligami bersinggungan erat dengan hak-hak dan kemaslahatan wanita.

Poligami, sebagaimana diutarakan sebelumnya, diatur dalam Pasal 55-59 KHI. Materi-materinya antara lain mengenai batas maksimal jumlah istri, syarat-syarat, alasan-alasan dan prosedur pengajuan izin poligami. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka upaya pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya poligami ilegal tersebut. Keabsahan pembatalan ini memperoleh payung hukum dari Pasal 71 Huruf (a) KHI yang juga dinaungi oleh Pasal 24 UUP 1/1974 sebagai perundang-undangan yang lebih tinggi dan bersifat lebih mengikat. Menurut penulis, upaya pembatalan poligami ini sebenarnya juga termasuk dalam kerangka peningkatan status wanita, karena pada dasarnya pihak yang paling dirugikan dengan terjadinya poligami ilegal adalah kaum wanita.

Apabila dicermati lebih dalam, ketentuan Pasal 71 Huruf (a) merupakan langkah lanjutan dari pembahasan poligami pada Pasal 56 Ayat (1), yang di dalamnya disebutkan seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.⁹ Artinya, adanya perkawinan poligami yang dapat dibatalkan berawal dari pelanggaran ketetapan KHI, khususnya Pasal 56 Ayat (1). Penulis menyebut keberadaan materi Pasal 71 Huruf (a) ini dengan istilah langkah preventif sekaligus solutif. Satu sisi, pasal ini menjadi semacam peringatan keras bagi suami yang akan melakukan poligami ilegal. Dan pada sisi lain, menjadi satu jalan keluar bagi poligami ilegal yang terlanjur berlangsung.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketetapan pasal pembatalan ini memiliki dua landasan untuk dinyatakan sebagai satu aturan yang mengikat, yaitu landasan yuridis yang berkaitan dengan payung hukum keberadaan KHI itu sendiri, dan landasan fungsional yang menitikberatkan kebutuhan nyata masyarakat Islam Indonesia yang mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Landasan yuridis yang dimaksud adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang dilanjutkan dengan Putusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Begitu juga fakta KHI merupakan upaya lanjutan dalam mengoptimalkan keberlakuan UUP 1/1974 atas masyarakat Islam menjadi satu keniscayaan sendiri bahwa KHI, tidak terkecuali materi Pasal 71 Huruf (a), berpijak kuat secara yuridis.

Sedangkan landasan fungsionalnya adalah kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum dan ketertiban umum. Perubahan hukum sendiri sangat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi sosiologis hukum itu diaplikasikan semata-mata agar hukum dapat menjadi satu langkah cermat dalam rangka pemecahan problematika yang dihadapinya. Perubahan ini telah sejak berlangsung lama, dari satu tatanan masyarakat menuju tatanan lainnya dalam masa yang berbeda. Dan realitanya, hal ini juga dialami oleh masyarakat Islam klasik ketika itu. Mereka menyebut pernyataan ini dengan *tagayyur al-ahkām bi tagayyur al-amkān wa al-azminah wa al-ḥāl*.

Selain dua landasan di atas, pencantuman pasal ini juga berdasarkan pada kaidah fikih yang diakui keabsahannya oleh seluruh ulama, termasuk kalangan mazhab Syafi'i sendiri. Kaidah tersebut adalah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

⁹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 34.

"Kebijakan pemerintah atas kepentingan masyarakat harus selalu menitikberatkan pada aspek masalahah."¹⁰

Dalam ungkapan yang lebih umum, Tājuddīn al-Subkiy menyebutnya:

كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة.

"Tiap-tiap orang yang memegang hak tasaruf orang lain, harus mentasarufkannya berdasar mashlahah."¹¹

Pada prinsipnya, pembatalan perkawinan dalam KHI terbagi menjadi dua kategori. Masing-masing kategori dikelompokkan dalam satu pasal. Kategori ini mencakup batal demi hukum, yang tercantum dalam Pasal 70 KHI, dan dapat dibatalkan, sebagaimana model perkawinan yang ada pada Pasal 71 KHI. Pengertian kategori pertama bahwa perkawinan tersebut harus dibatalkan atas kekuatan hukum karena menyalahi aturan-aturan yang jelas.¹² Ini misalnya seperti perkawinan sedarah. Pembatalan seperti ini tidak memerlukan putusan pengadilan.

Adapun kategori kedua berarti bisa batal atau bisa pula tidak. Istilah dapat dibatalkan dalam KHI berarti dapat difasidkan menjadi *relatif nietig*. Dengan demikian, perkawinan yang dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan kemudian dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.¹³ Kategori kedua ini memerlukan putusan pengadilan untuk membuktikan kelayakan pembatalannya. Termasuk dalam kategori ini adalah poligami yang dilangsungkan tanpa seizin Pengadilan Agama.

Ada dua pendapat para pakar hukum Indonesia dalam memberi penilaian terhadap poligami ilegal yang dibatalkan pengadilan. Ibrahim Husain menyatakan perkawinan tersebut tetap sah karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan *syara'*. Syarat dalam poligami hanya pada kesanggupan berlaku adil. Itupun bukan syarat hukum, melainkan syarat agama sesuai tuntutan agama yang diyakini.¹⁴

Sebaliknya, Yahya Harahap, sebagaimana yang dikutip Supardi Mursalin, menyatakan bahwa poligami tanpa izin pengadilan ber hukum tidak sah. Oleh karenanya poligami ini dapat dibatalkan setelah hakim memeriksa perkara tersebut secara teliti.¹⁵ Bahkan Hasan Basri pernah mengklaim semua ulama; Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persis sepakat terhadap ketidakabsahan perkawinan umat Islam Indonesia yang menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁶

Mempertimbangkan kedua pendapat yang berbeda di atas, penulis lebih cenderung kepada pendapat kedua. Pendapat pertama benar adanya apabila belum ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang poligami. Oleh karena masalah poligami telah diatur pemerintah sedemikian hingga, maka syarat adil berubah menjadi syarat hukum. Hal ini karena keputusan pemerintah itu bersifat mengikat untuk dilaksanakan, dan berfungsi untuk menetralsisir perbedaan pendapat. Dengan pertimbangan di atas, Pasal 71 Huruf (a) KHI tentang pembatalan poligami ilegal dapat dinyatakan memiliki daya ikat bagi masyarakat Islam Indonesia selama ber perkara dalam pengadilan. Sebab

¹⁰ Jalāluddīn ibn Abū Bakar al-Suyūṭiy, *Al-'Asybah wa al-Nazāir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), vol. I, hlm. 269.

¹¹ Tājuddīn ibn 'Aliy al-Subkiy, *Al-'Asybah wa al-Nazāir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1982), vol. I, hlm. 310.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 86.

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hlm. 25.

¹⁴ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami*, hlm. 52.

¹⁵ *Op.cit.*, hlm. 54.

¹⁶ *Op.cit.*, hlm. 56.

apabila tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan ini kepada Pengadilan Agama, maka perkawinan poligami tersebut tidak dapat dibatalkan, mengingat tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh perkawinan ini. Terlebih lagi, sifat pembatalan ini hanya pada tataran 'dapat dibatalkan', bukan 'batal demi hukum'.

Disamping alasan di atas, pendapat kedua lebih menjamin untuk menciptakan masyarakat yang patuh hukum sehingga prinsip dasar adanya hukum dapat terealisasi. Apalagi UUP 1/1974 menentukan bahwa sahnya suatu perkawinan diperoleh pihak yang melangsungkannya apabila mengikuti ketentuan-ketentuan agama dan memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan dalam perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, adanya poligami yang tidak memperhatikan prosedur-prosedurnya dianggap tidak sah, dan dapat diajukan pembatalannya.

Berkaitan dengan produk hukum yang telah dieksplorasi oleh ulama mazhab Syafi'i, khususnya masalah pembatalan perkawinan, memiliki persamaan karakteristik dengan produk KHI. Secara garis besar, hal ini terdapat pada klasifikasi pembatalan itu sendiri. Dalam fikih mazhab Syafi'i terdapat istilah *fasakh qahriy*, sebagaimana ungkapan al-Zarkasyiy, untuk perkawinan yang batal demi hukum menurut KHI. Jenis-jenis perkawinan yang dibatalkan sesuai dengan klasifikasi inipun juga sama. Dan keberlakuan pembatalannya, baik menurut mazhab Syafi'i maupun KHI, tidak memerlukan putusan hakim, karena sudah batal sejak semula.

Sedangkan untuk pembatalan akibat adanya penghalang yang dianggap berdampak buruk terhadap kelangsungan rumah tangga, dalam fikih mazhab Syafi'i disebut juga dengan *khiyār fasakh* atau *fasakh ikhtiyāriy*. Istilah *khiyār (options)* di sini sangat ditekankan, mengingat pelaku perkawinan diberi kewenangan mutlak antara memilih keberlangsungan rumah tangga (*imḍā` al-'aqd*) atau memutuskannya (*fasakh al-'aqd*). Dalam materi KHI, konsepsi ini juga diadopsi dengan istilah 'dapat dibatalkan'. Dan jenis perkara seperti ini membutuhkan peran pengadilan guna membuktikan fakta-fakta hukum yang dijadikan alasan pembatalannya.

Namun ada perbedaan mendasar antara produk hukum fikih mazhab Syafi'i dan salah satu rumusan yang terdapat dalam KHI. Dalam literatur-literatur klasik mazhab Syafi'i, secara tekstual, tidak satupun penulis temukan praktik poligami ilegal menjadi alasan pembatalan perkawinan. Dalam rumusan Pasal 71 Huruf (a) KHI disebutkan bahwa poligami tanpa izin pengadilan dapat dibatalkan. Padahal penyusunan KHI mayoritas berasal dari literatur-literatur fikih mazhab Syafi'i.

Analisis penulis, perbedaan produk hukum ini wajar adanya. Apa yang telah dirumuskan oleh fikih mazhab Syafi'i ketika itu sebatas perkara-perkara yang *zanniy al-dilālah*. Ini artinya bahwa rumusan-rumusan tersebut masih memiliki peluang mengalami perubahan ataupun penambahan apabila tidak sesuai dengan sarannya. Begitu juga rumusan pada Pasal 71 Huruf (a) KHI beranjak dari masalah yang *zanniy al-dilālah* yang sesuai dengan zaman KHI tersebut berlaku. Oleh karena itu, rumusan-rumusan ini tidak dapat dikatakan sebagai hal yang bertolak belakang, mengingat sasaran hukumnya berbeda. Dan juga bukanlah rumusan-rumusan yang dapat diberlakukan selamanya, mengingat produk-produk hukum ini tidak bersifat *qaṭ'iy al-dilālah* yang hanya berkuat pada ranah ritual-ritual *maḥḍah*, sehingga layak apabila penulis mencoba berasumsi dengan menyatakan produk-produk hukum ini mungkin tidak memiliki kelayakan lagi diterapkan pada masa-masa berikutnya.

Menurut penulis, pangkal perbedaan ini terletak pada faktor sosiologis kemasyarakatan. Pada situasi dan kondisi produk-produk hukum mazhab Syafi'i dikeluarkan, kedudukan wanita masih jauh di bawah pria. Hal ini karena dalam tatanan masyarakat pada masa itu sistem *patriarkat* terasa sangat dominan. Dalam segala sendi kehidupan, istri lebih berperan di dalam rumah sebagai pelayan suami sehingga sisi

maskulinitas suami begitu menonjol. Selain itu, seringnya peperangan juga memiliki pengaruh besar. Pada masa itu kaum wanita kawasan yang kalah perang menjadi tawanan, sehingga mereka diperlakukan semena-mena. Ini yang menjadikan martabat wanita semakin rendah. Oleh karenanya, produk-produk hukum yang diterapkan juga bersesuaian dengan pola hidup masyarakat ketika itu.

Sedangkan dewasa ini, setidaknya mulai abad ke-20, kedudukan wanita menjadi diskursus yang serius diperbincangkan di berbagai negara. Isu-isu kesetaraan gender banyak digulirkan. Kaum wanita lebih leluasa dalam menuntut peran mereka dalam sendi-sendi masyarakat. Ini yang menyebabkan beberapa negara mereformasi materi perundang-undangan keluarga, tidak terkecuali negara-negara Islam, termasuk Indonesia. Dan salah satu tujuan utamanya adalah memberi payung hukum terhadap kedudukan kaum wanita, baik dalam keluarga maupun sosial kemasyarakatan. Untuk itu, para pakar hukum Islam Indonesia dituntut mengeksplorasi intelektualitas mereka semaksimal mungkin agar produk-produk hukum Islam sesuai kebutuhan masyarakat Islam Indonesia. Salah satu hasilnya dapat dilihat dari rumusan Pasal 71 Huruf (a) KHI tentang pembatalan perkawinan akibat poligami ilegal.

Relevansi Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Menurut Pasal 71 Huruf (a) KHI dan Fikih Mazhab Syafi'i

Dinamika yang muncul di tengah kehidupan masyarakat mengalami perubahan secara cepat seiring faktor perkembangan zaman. Berdasarkan realitanya, perubahan ini terjadi di setiap aspek kehidupan. Persoalan hukum menjadi salah satu hal yang seharusnya diprioritaskan dalam mengimbangi perkembangan tersebut. Idealnya, semakin berkembang tatanan masyarakat, semakin berkembang pula tatanan hukumnya. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan hukum menjadi alat kontrol di dalamnya, dan sangat menentukan kemajuan peradaban masyarakat itu sendiri.

Dengan adanya hukum yang relevan, konstruksi sosial yang aman, tertib dan adil dapat terjaga keberlangsungannya. Sebaliknya, apabila terjadi stagnasi hukum, dapat dipastikan kehidupan masyarakat yang ideal tidak akan pernah terwujud. Oleh karena itu, para ahli hukum dituntut untuk serius dalam melakukan telaah dan kajian ulang terhadap berbagai dasar hukum yang selama ini dijadikan rujukannya. Disamping itu, tuntutan itu merupakan wujud upaya revitalisasi hukum Islam yang dicita-citakan sebagai jalan alternatif untuk menginformasikan kejelasan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

Pada tatanan fungsional itu, hukum Islam ditempatkan sebagai piranti atau alat pembaharuan sosial. Hukum Islam mengantarkan masyarakat secara normatif untuk membedah dan mendekonstruksi hal-hal yang dipandang merugikan, menghambat dan menghancurkan segi-segi kehidupan. Untuk mengukuhkan peran itu, eksistensi hukum Islam diuji ketika perubahan-perubahan yang terjadi tidak hanya sebatas evolutif, namun semakin dekat ke arah revolutif.

Dalam ranah hukum keluarga Islam Indonesia, Kompilasi Hukum Islam dengan berbagai topik materinya menjadi contoh penjelasan di atas. Kompilasi Hukum Islam yang dikenal sebagai fikih '*made in Indonesia*' adalah bentuk hukum Islam yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Islam Indonesia. Oleh karenanya, dalam pengaplikasiannya KHI dijadikan pijakan bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara-perkara keluarga. Tidak terkecuali mengenai persoalan pembatalan perkawinan akibat poligami tanpa izin Pengadilan Agama yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.

Persoalan pembatalan poligami ini disamping sebagai langkah lanjutan dari pelanggaran terhadap syarat-syarat formil berpoligami, juga menjadikan teori *maṣlaḥah*

atau *istiṣlāḥ* sebagai landasan utamanya. Penekanan aspek *maṣlaḥah* ini merupakan tujuan yang dicita-citakan Islam, yang diantaranya meliputi pencapaian kepentingan dan keuntungan publik.

Terlebih pembatalan ini hanya menjadi wewenang institusi pemerintah, tepatnya Pengadilan Agama. Artinya bahwa jika dihubungkan dengan kaidah fikih yang tercantum di atas, aspek kemaslahatan masyarakat menjadi penting untuk diprioritaskan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahkan dalam Undang-undang Perkawinan negara-negara Islam kontemporer, seperti: Turki, Pakistan dan Tunisia, pelanggaran poligami tidak hanya mengakibatkan pembatalan perkawinan, melainkan juga dikategorikan sebagai tindak pidana para pelakunya.

Sementara itu, meskipun dalam khazanah Syafi'iyah klasik tidak tercantum prosedur poligami, namun semua ulama sepakat bahwa *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* adalah konsep yang menjadi keharusan bagi suami istri. Ini mengindikasikan konsep tersebut mengandung kelayakan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Dan terwujudnya kemaslahatan inilah yang menjadi tujuan utama. Konsep ini juga berkesinambungan erat dengan kaidah *al-ḍarar yuzālu*, sehingga apabila konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* ini terwujud, maka kemadlaratan dalam rumah tangga tidak pernah terjadi.

Adapun prosedur poligami yang dimaksud di atas meliputi kesanggupan berlaku adil, persetujuan istri untuk bersedia dimadu dan persetujuan Pengadilan Agama sebagai pihak yang memiliki otoritas mengatur hukum kekeluargaan di Indonesia. Dalam hal prosedur tersebut dilanggar, maka indikasi tidak adanya *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* semakin besar.

Dengan ungkapan lain, penulis menganggap suami yang melakukan poligami tanpa izin bukanlah suami yang baik, karena dia tidak menjalankan konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam keluarganya. Dengan demikian menjadi jelas, istri dan keluarga adalah pihak-pihak yang dirugikan oleh perilaku suami. Ini berarti juga istri masuk dalam kriteria kondisi *ḍarar*. Padahal jelas bahwa kondisi ini sesegera mungkin harus dinetralisir agar tidak berdampak lebih buruk lagi. Oleh karenanya, tindakan solutif yang dapat dioptimalkan adalah pembatalan perkawinan poligami ini. Hal inilah yang dinilai cukup efektif untuk mengurangi kemadlaratan yang ada.

Sebenarnya, menurut analisis penulis, segala hal yang dijadikan alasan utama adanya *fasakh ikhtiyāriy* dalam produk-produk Syafi'iyah klasik bermuatan adanya *ḍarar* yang dialami pihak-pihak yang terlibat di dalam perkawinan. Sangat terlihat jelas, misalnya, impotensi bermuatan *ḍarar* bagi seorang istri dalam kehidupan rumah tangganya. Bentuk *ḍarar* dalam hal ini adalah suami tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis istri secara sempurna. Kondisi demikian, oleh Syafi'iyah, dinyatakan sebagai salah bentuk *ḍarar* yang dialami istri. Oleh karenanya, istri memiliki peluang untuk menggunakan hak *khiyār*-nya sebagai upaya penafian *ḍarar* yang dialaminya. Dengan asumsi inilah, penulis menilai bahwa poligami tanpa izin juga layak untuk diajukan pembatalannya. Sebab, poligami yang demikian berdampak besar memicu terjadinya *ḍarar* terhadap pihak istri.

Bahkan, dalam satu rumusan produk hukum mazhab Syafi'i terdapat kewenangan pembatalan akibat kebohongan status salah satu pihak. Rumusan ini, menurut penulis, membuka penafsiran bahwa pelaku poligami ilegal juga dapat masuk di dalamnya. Sebab tidak menutup kemungkinan dalam tataran realitanya, suami mengaku masih perjaka agar perkawinan keduanya mendapat legalitas.

Dengan demikian, relevansi ketetapan KHI ini dengan fikih mazhab Syafi'i terletak pada *istinbāt al-`ahkām*. Artinya, dasar pijakan yang dipakai oleh para perumus KHI dalam permasalahan pembatalan ini menggunakan metodologi penggalian hukum *istiṣlāḥ* yang juga dianut oleh kalangan mazhab Syafi'i, bukan sebatas pada produk-

produk hukumnya. Lebih luas lagi, bahwa ijtihad atau penggalian hukum yang dilakukan oleh para perumus KHI dan ulama Syafi'iyah semata-mata bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Sedangkan alasan yang tepat untuk perbedaan produk hukum ini adalah karena pendapat *fuqaha*, dalam hal ini kalangan mazhab Syafi'i, dan pendapat para perumus KHI sudah sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Bahkan jauh sebelum KHI lahir, Zakariyya al-'Anṣāriy menegaskan tidak adanya keseragaman hukum di antara para ahli fikih itu dikarenakan pengaruh situasi dan kondisi serta sosial budaya masyarakat yang dihadapi.¹⁷

DAFTAR PUSTAKA

Sumitro, Warkum, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2005).

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama R.I., 2001).

Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).

al-Zuhailiy, Wahbah, *Al-Fiqh al-'Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), vol. VII,.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Persindo, 1992).

Sunardi, Sukris, *Trasendensi Keadilan Hukum Waris dalam Islam Transformatif*, (Semarang: Toha Putra, 1991).

Asmawi, "Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer", makalah tidak dipublikasikan,.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*,.

Jalāluddīn ibn Abū Bakar al-Suyūṭiy, *Al-'Asybah wa al-Nazāir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005).

Tājuddīn ibn 'Aliy al-Subkiy, *Al-'Asybah wa al-Nazāir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1982), vol. I,.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*,.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*.

Mursalim, Supardi, *Menolak Poligami*,.

al-'Anṣāriy, Abū Zakariyya, *Lubb al-Uṣūl fī Gāyah al-Wuṣūl*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.),.

¹⁷ Abū Zakariyya al-'Anṣāriy, *Lubb al-Uṣūl fī Gāyah al-Wuṣūl*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), hlm. 42.